



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 33/PP.04.2-Kpt/1372/KPU-Kot/III/2020

TENTANG

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT  
DAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan

Kelompok...

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan dalam melaksanakan tugasnya PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia

Pemilihan...

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan

Kecamatan...

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 100/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
  2. Keputusan Wali Kota Solok Nomor 188-45-310-2020 tentang Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020.

KESATU...

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020, sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

1. Sekretaris :

- a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Rapat; dan
- e. dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Kecamatan melalui Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan.

2. Staf Sekretariat :

- a. staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;
- b. staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha,

pembiayaan...

pembiayaan, administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 beserta kelengkapan administrasinya;

- c. dalam melaksanakan tugasnya, Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggung jawab kepada Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan.

KETIGA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium perbulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020, selama 9 (sembilan) bulan, mulai dari bulan Maret 2020 sampai dengan November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 10 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum,



*Padri Kasman*  
PADRI KASMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
NOMOR : 33/PP.04.2-Kpt/1372/KPU-Kot/III/2020  
TANGGAL : 10 MARET 2020  
TENTANG : SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA SOLOK TAHUN 2020

I. KECAMATAN LUBUK SIKARAH

No.	Nama	Jabatan
1.	Suhermi	Sekretaris
2.	Salmi Yusri, SH	Staf Sekretariat
3.	Neadel Harmus, A.Md	Staf Sekretariat

II. KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

No.	Nama	Jabatan
1.	Rusman, SH	Sekretaris
2.	Elvis Wiryadinata, SE. MM	Staf Sekretariat
3.	Marlinda Eka Putri	Staf Sekretariat

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 10 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum,



*[Handwritten signature]*  
PADRI KASMAN